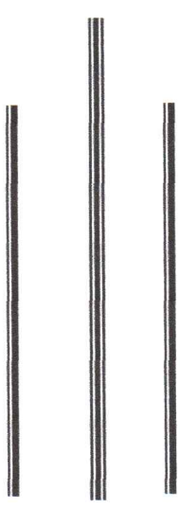
BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN

PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan ransangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegritas dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik-integrative maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu mengatur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan megevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
9. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peniliti, pengembang, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Program Pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

12. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagian usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan pada Satuan PAUD.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
20. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
21. PAUD Imbas adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi anggota dalam suatu wilayah gugus dan menerima bimbingan, pembinaan, serta transfer inovasi pembelajaran dari PAUD Inti.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :
 a. moral;
 b. nilai-nilai agama;
 c. emosional;
 d. bahasa;
 e. fisik motorik; dan
 f. kemandirian.

BAB II

PELAKSANAAN PAUD 1 (SATU) TAHUN

PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 3

(1) Tujuan Penyelenggaraan Pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar antara lain :

a. untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut; dan
b. untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

(2) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar berorientasi pada:
a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
c. peningkatan efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
(2) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, Bustanul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
(4) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

(5) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri.

Pasal 5

(1) Satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar formal dan non formal dapat didirikan oleh :
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Pemerintah Desa;
 c. orang perseorangan;
 d. kelompok orang; atau
 e. badan hukum.
(2) Satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal sebagai berikut :

a. TPA adalah anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun;
b. SPS adalah anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun;
c. KB adalah anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun; dan
d. TK adalah anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun.

Pasal 7

(1) Standar penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 a. memiliki izin pendirian dari Instansi yang membidangi;
 b. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;

c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
f. memiliki guru yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
g. memiliki peserta didik;
h. memiliki stuktur organisasi;
i. memiliki alat permainan edukatif (APE) didalam dan diluar ruangan;
j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktek atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan Anak adalah:
a. tahap usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, berdiri atas kelompok usia : lahir kurang dari 3 (tiga) bulan, 3-6 (tiga sampai enam) bulan, 6-9 (enam sampai sembilan) bulan, 9-12 (sembilan sampai dua belas) bulan, dan/atau 18-24 (delapan belas sampai dua puluh empat) bulan;

b. tahap usia 2-4 (dua sampai empat) tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 (dua sampai tiga) tahun dan 3-4 (tiga sampai empat) tahun; dan/ atau

c. Tahap usia 4 - 6 tahun, terdiri atas kelompok usia: 4 - 5 tahun dan 5 - 6 tahun.

(2) Penerimaan peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Formal Pra Sekolah Dasar dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD Nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa melalui seleksi.

Pasal 9

(1) Jenis layanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal terdiri atas :

a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun dapat melalui SPS atau TPA;

b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan

c. usia 4-6 (empat sampai enam) tahun dapat melalui TK, SPS, atau TPA.

(2) Waktu kegiatan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal sesuai usia dan frekuensi pertemuan terdiri atas:

a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua dan pertemuan minimal satu kali per minggu;

b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 150 (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali per minggu; dan

c. usia 4-6 (empat sampai enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.

(3) Rasio guru dan anak didik PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal terdiri atas :

a. usia lahir kurang dari 2 (dua) tahun, rasio guru dan anak 1:4 (satu banding empat);
b. usia 2-4 (dua sampai empat) tahun rasio guru dan anak 1:10 (satu banding sepuluh); dan
c. usia 4-6 (empat sampai enam) tahun rasio guru dan anak 1:15 (satu banding lima belas).

Pasal 10

(1) PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan mesjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB IV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Pendidik PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Pasal 12

(1) Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal terdiri dari kepala, pengawas TK, penilik paud, psikolog, tenaga kesehatan, tenaga pustaka, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan PAUD.

(2) Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal diangkat oleh penyelenggara.

Pasal 13

(1) Hak pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal adalah :
 a. mendapatkan pengakuan sebagai pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dengan dimaksudkan ke dalam Data Pokok Pendidikan;
 b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan; dan
 c. mendapat hak penghasilan.

(2) Tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal adalah sebagai berikut :
 a. kepala, menyelenggarakan satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 b. pengawas TK melakukan pemantaun, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal;
 c. pemilik PAUD melakukan pemantaun, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Nonformal;
 d. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan anak, dan bantuan psikologis;
 e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang tua serta akses layanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal yang bermutu; dan

g. tenaga perpustakaan, kebersihan; dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 14

(1) Kurikulum PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara Nasional.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
(3) Kurikulum PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik Daerah.

Pasal 15

(1) Strategi pembelajaran PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
(2) Pembelajaran PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.

(3) Model pembelajaran PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik.

BAB VI
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 16

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
(4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal yang dilakukan secara berkala.

Pasal 17

(1) Penyelenggara PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun pelajaran.
(2) Penyelenggara PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Instansi terkait.

BAB VII
PEMBENTUKAN GUGUS PAUD
Pasal 18

(1) Pembentukan Gugus PAUD difasilitasi oleh pengawas TK/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) Lembaga PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam Wilayah Kecamatan yang sama.

(3) Setiap Gugus memiliki 1 (satu) PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.

(4) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut :

a. letaknya mudah dijangkau oleh Pendidik/Kepala PAUD Imbas;
b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
c. kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal;
d. memiliki inovasi dalam Bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuwan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal;
e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
f. memiliki manajemen PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal yang baik.

(5) Penentuan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dapat dipilih kembali.

(6) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi dan program kerja gugus serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Satu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina, mengawasi dan menjamin penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

a. memberikan kesempatan dan menfasilitasi masyarakat memulai pendidikan anaknya pada PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar;

b. memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyelenggarakan program paket kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dengan konsep sekolah ramah anak dan pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. memberikan bantuan pendanaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program- program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

(1) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan pendidikan khusus dalam PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
(3) Masyarakat berhak memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah.
(4) Pemberian pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelanggaran PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan layanan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Pengawasan Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Pembinaan atas Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Formal dan Nonformal dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :

a. peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. pengembangan Kurikulum;
c. pengelola proses belajar mengajar; dan
d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Juni 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 19800206 200605 2 002